

Keabsahan Kontrak Menggunakan Huruf Braille

Winny Widyan

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081249876593, Winnywidyan23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang keabsahan kontrak menggunakan huruf Braille, dan bagaimana keabsahan kontrak tersebut bagi para penyandang Tuna Netra dalam melakukan kontrak atau perjanjian secara tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, dan sekunder. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan kontrak yang dilakukan oleh Tunanetra menggunakan huruf Braille. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama untuk Hukum Perdata yang berkaitan dengan Kontrak atau perjanjian. Hasil dari penelitian ini, setiap subjek hukum berhak bertindak atas dirinya sendiri begitupun dalam melakukan kontrak. Yang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, bagi semua orang dapat leluasa membuat kontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Bagi kaum Tuna netra yang melakukan kontrak, memiliki keterbatasan dalam mengetahui isi dari kontrak yang telah disepakati. Maka bagi para pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan cara tertulis, maka diperlukan cara agar pihak yang memiliki keterbatasan dengan penglihatannya tetap dapat memahami isi dari kontrak tersebut.

Kata Kunci : kontrak, Huruf Braille, Tuna Netra

Winny Widyan

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081249876593, Winnywidyan23@gmail.com

Abstrak

This research is intended to know and understand deeply about the validity of the contract using Braille, and how the validity of the contract is for persons with blindness in entering into contracts or agreements in writing. The approach used in this study is normative juridical, using the conceptual and legislative approach method. While the data sources in this study use primary data and secondary data, which uses techniques for collecting primary, and secondary legal materials. The purpose of this study was to determine the validity of the contracts carried out by blind people using Braille letters. The benefits of this study are expected to enrich the repertoire of Legal Sciences, especially for Civil Law relating to Contracts or agreements. The results of this study, every legal subject has the right to act on himself as well as in making contracts. In accordance with the principle of freedom of contract, all people can freely make contracts in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. For blind people who contract, have limitations in knowing the contents of the contract that has been agreed upon. The parties that have made an agreement in a written manner, a method is needed so that those who have limitations with their vision can still understand the contents of the contract.

Keywords: contracts, Braille letters, blindness

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Sebuah interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut bukan hanya terjadi sebagai aspek kemanusiaan maupun sosial saja, namun juga menyangkut pada aspek hukum, dan juga termasuk di dalamnya adalah hukum perdata. Hukum Perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan juga kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam sebuah hubungan dengan masyarakat atau berhubungan dengan keluarga, yang pada setiap pelaksanaan hubungan tersebut diserahkan kepada masing-masing pihak yang akan memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Dengan adanya sebuah hubungan tersebut sehingga setiap orang memiliki keinginan untuk dapat melindungi setiap kepentingannya, kemudian mulai berfikir untuk mengatur bagaimana cara memiliki hubungan hukum yang mengatur hak serta kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian.

Kontrak yang timbul di masyarakat karena terjadi sebuah peristiwa dari seorang dan juga orang lain atau dua orang telah sepakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts* sedangkan pengertian kontrak dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Overeenkomst* (Perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹ Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban.² Kontrak berisi perjanjian yang mengikat subjek hukum dalam memenuhi hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga muncul suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut.

Hukum Kontrak merupakan aturan yang memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan suatu kewajibannya secara mandiri, apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan bersama didalam kontrak, maka menjadi persoalan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan kontrak. Akibat hukum dari kontrak yang sah berarti berlakunya undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam perjanjian mengikat bagi para pihak dalam perjanjian mengikatnya suatu undang-undang. Bagi para pihak yang telah melakukan kontrak atau perjanjian tidak boleh keluar secara sepihak, terkecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Dalam melakukan kontrak semua subjek hukum di perbolehkan dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi juga harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat ini menjadi konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat sbjektif ini maka kontrak tersebut dapat di batalkan atau batal demii hukum oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak merupakan syarat yang pertama dalam melakukan sebuah perjanjian, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang akan ditetapkan atau yang diatur didalam kontrak.

¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 h.15

² Salim H.S, Abdullah, wiewek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.1

Dalam melakukan kesepakatan tersebut ada penyesuaian kehendak yakni dengan bahasa yang sempurna dan juga tertulis; bahasa yang sempurna dan lisan; bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat diterima oleh pihak lawan; bahasa isyarat tetapi juga dapat di terima oleh pihak lawannya; diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.³ Walaupun dasar dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan, namun suatu perjanjian atau kontrak bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kepatutan, dan juga kebiasaan. Untuk itu setiap melakukan setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi para pihak yang bersangkutan.

Setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu kontrak. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri yang artinya jika orang tersebut berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk dapat melakukan kontrak tersebut. Namun juga dapat bertindak atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain merupakan seorang wali yang bertindak atau meakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya. Seorang bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain adalah jika ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk sebuah melakukan kontrak.⁴ Para pihak tersebut digolongkan karena setiap golongan memiliki aturan yang berbeda-beda, yakni Pelaku usaha, konsumen, maupun Nonprofesional.

Kesepakatan tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta iseperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu. Perbedaan prinsip antara akta dibawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akte tersebut, maka akta di bawah tangan dianggap palsu sepanjang tidak dapat dibuktikan keaslinya, sedangkan akta autentik selalu di anggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya. cacat kehendaki atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadi hal hal di antaranya : kekhilafan atau kesesatan Pasal 1321 BW; paksaan 1449 BW; penipuan; penyalahgunaan keadaan.⁵ Kontrak secara tertulis yang dilakukan antara dua belah pihak berupa sewa-menyewa, perdagangan dan sebagainya.

Dalam berkontrak terdapat asasi kebebasan berkontrak, yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat, membuat atau tidak membuat suatu perjanjian atau kontrak; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi dari perjanjian tersebut; menentukan perjanjiannya dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini di wujudkan yakni "kebebasan berkontrak". Dalam masanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualism memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang paling kuat, diungkapkan dalam *exploitation de home pa l'homme*.⁶

Kontrak yang banyak di lakukan oleh para pihak pada umumnya menggunakan cara bahasa yang sempurna secara tertulis ataupun secara lisan, membuat perjanjian kontrak secara tertulis bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak dan juga digunakan

³ Salim H.S *Op.cit* h. 23

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafito Persada, Jakarta, 2008 h. 7-8

⁵ *Ibid* h. 15 & 17

⁶ Salim. H.S, *Op.Cit.*, h.09-10

sebagai alat bukti yang sempurna, apabila disaat timbul sengketa dikemudian hari dapat di jadikan sebagai alat bukti. Namun bila ada salah satu pihak yang melakukan kesempatan untuk melakukan suatu kontrak adalah kaum disabilitas di perlukannya perlakuan khusus. Sebab bagi kaum disabilitas diperlukan sebuah alat bantu bagi mereka dalam melakukan suatu kontrak secara mandiri sebagaimana ia juga memiliki hak dalam melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri sehingga tidak memerlukan seorang yang mewakili mereka. Sebagaimana pengertian penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Seseorang yang menyandang disabilitas di dalam bermasyarakat masih banyak dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dan malah hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka. Kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan didominasi oleh dan didasarkan pada pendekatan yang berdasarkan belas kasihan sedangkan menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mereka memiliki hak layaknya manusia normal lainnya, yang berarti bahwa dalam perundang-undangan, disabilitas umumnya dianggap sebagai satu aspek di bidang jaminan sosial dan kesejahteraan, kesehatan, ataupun dibawah pengampunan. Terkait dengan akses terhadap keadilan, Negara hanya memastikan agar penyandang disabilitas memiliki kesamaan di hadapani hukum dan akses terhadap suatu keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bagaimana cara mereka dalam melakukan suatu perjanjian yang selama ini menjadi hak dari mereka hanya diwakilkan pada orang lain.

Di Indonesia telah memiliki peraturan tentang penyandang disabilitas, namun dalam isi peraturan tersebutnya hanya mengutamakan suatu aturan hukum tentang bagaimana menyejahterakan, yang tidak banyak memberikan sebuah perlindungan tetapi juga memajukan hak-haki bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, akan tetapi berbagai peraturan yang memasukkan acuan tentang penyandang disabilitas tidak mewujudkan perlindungan-perlindungan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 08 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sebagai warga negara Indonesia memiliki, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, yang terdapat di dalam Pasal 28 D (1) . Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan dapat didayagunakan sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat.

Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ rendah, serta orang dengan permasalahan yang sangat kompleks, contoh manusia yang kurang beruntung karena mempunyai kekurangan fisik atau mental yang mengganggu mereka untuk melakukan aktifitas sehari-hari didalam ruang lingkup masyarakat, dan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, serta peran penyandang tunanetra adalah sama dengan warga Negara lainnya yang sesuai dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2)."

Semua orang (termasuk penyandang disabilitas) memiliki hak untuk melakukan perbuatan atau keputusan hukum bagi mereka sendiri. Bilamana disabilitas seseorang membuat hambatan dalam membuat suatu keputusan, segala upaya harus dilakukan dalam mendukung para penyandang disabilitas tersebut membuat keputusannya masing-masing. Mekanisme hukum yang mencabut hukum bagi penyandang disabilitas untuk bertindak atau untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan oleh disabilitas mereka adalah seperti misalnya aturan hukum tentang pengampunan, Aturan hukum ataupun Undang-Undang yang menghambat penyandang disabilitas dalam melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan hukum atas dasar kesetaraan yang sama dengan orang-orang lainnya (seperti misalnya perceraian, perkawinan, pembukaan rekening bank, pemberian suara dalam pemilu, kepemilikan atau waris dalam bentuk properti, dan juga dalam hal melakukan kontrak ataupun perjanjian secara mandiri), serta Aturan hukum atau UU yang tidak mendukung penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses beracara secara hukum, seperti misalnya tidak menyediakan (penerjemah) dalam bahasa isyarat, aksara Braille, atau bahasa yang sederhana lainnya.

Salah satu Penyandang disabilitas ialah (Tuna Netra) yang sebagaimana pengertiannya adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Sedangkan pengertian tunanetra yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rusak matanya atau luka matanya atau tidak memiliki mata yang berarti buta atau kurang dalam penglihatannya. Tuna netra dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan juga *low vision*. Orang tuna netra memiliki keterbatasan fisik yang dalam melakukan aktifitasnya atau untuk melihat, mereka hanya mengandalkan indra peraba, penciuman, pendengaran dan juga perasanya.

Seseorang yang menyandang *low vision* atau kurang lihat apabila orang tersebut masih memungkinkan dalam memfungsikan indera penglihatannya yang setiap melakukan kegiatan sehari-hari untuk melakukan aktifitasnya lebih menggunakan penglihatan dengan mempergunakan alat bantu. Alat bantu yang baik dapat di dapatkan dari rekomendasi oleh dokter spesialis mata. Begitupun dengan jenis huruf yang dapat dipergunakan sangat bervariasi tergantung pada tingkat sisa penglihatan dan alat bantu yang akan dipergunakannya akan berbeda-beda. Perlukan pula adanya latihan orientasi dan mobilitasi diperlukan bagi seseorang yang mengalami *low vision* untuk mempergunakan sisa penglihatannya dengan baik. Orang seperti ini biasanya mempergunakan huruf Braille sebagai media membaca dan juga memerlukan latihan orientasi serta mobilitas.

Dengan penglihatan yang tidak dapat berfungsi secara maksimal tersebut, maka para penyandang tuna netra memerlukan huruf braille untuk dapat membaca isi yang termuat dari kontrak yang telah disepakati. Selama ini penyandang tuna netra hanya mengandalkan bantuan orang lain untuk dapat mengetahui apa saja isi dari kontrak tersebut, mereka hanya mengandalkan indra pendengarannya. Bagi para penyandang Tuna netra, mereka memiliki hak untuk dapat bertindak atas dirinya sendiri. Dengan adanya keadaan tersebut sehingga muncullah Bagaimana keabsahan kontrak yang menggunakan huruf Braille bagi penyandang disabilitas Tuna Netra.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Kontrak Menggunakan Huruf Braille

Dalam praktik yang ada di dalam kehidupan masyarakat pengertian kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara keliru ataupun rancu. Banyak sekali pelaku bisnis yang telah mencampuradukkan kedua istilah tersebut sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kontra atau perjanjian memiliki pengertian yang berbeda. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW menggunakan istilah *overenkomst* atau *contract* yang merupakan suatu pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title Kedua tentang "Perikatan-perikatan yang Lahir dari

Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Belanda), yaitu : “*Van verbintenissen die uit contract of Overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain : Hofmann, j.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, Tirtodiningrat dan Jacob Hans Niewenhuis yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.⁷

Sistem pengaturan hukum kontrak yang menggunakan sistem terbuka (*open system*). memiliki arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan suatu kontrak atau perjanjian begitupun bagi para penyandang disabilitas terutama tuna netra yang hak nya terdapat di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 mengatur Penyandang Disabilitas.

Pengaturannya telah diatur maupun yang belum diatur di dalam UU. Hal ini didapat dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai uu bagi mereka yang telah membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan perjanjian ataupun kontrak untuk:

1. membuat atau tidaknya sebuah perjanjian,
2. mengadakan suatu perjanjian dengan siapa pun,
3. menentukan isi dari perjanjian, pengaturan pelaksanaannya, serta menjelaskan persyaratan dari kontrak tersebut, dan
4. menentukan bentuk dari perjanjian tersebut, yaitu dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Dalam sejarah perkembangannya, kontrak pada awalnya menggunakan sistem tertutup. Artinya bagi para pihak terikat dan pengertian yang telah tercantum di dalam uu. Ini disebabkan karena adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum yang ada di luar UU aliran yang sangat menjunjung uu. Di dalam putusan HR 1919 pengertian dari perbuatan melawan hukum, bukan hanya melawan aturan yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi juga telah melanggar hak-hak subjektif orang lain, serta kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, memberikan hak kepada siapapun yang akan melakukan kontrak atau melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan kontrak semua subjek hukum di perbolehkan dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan dan memenuhi syarat sah nya perjanjian yang telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat ini menjadi konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif ini maka kontrak tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan.

Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri yang artinya jika orang tersebut berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut. Namun juga dapat bertindak atas nama sendiri. Kesepakatan dapat terjadi secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan kesepakatan yang telah disepakati tetapi dengan cara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, symbol-symbol tertentu, ataupun dengan cara diam-diam. Kesepakatan tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik.

Kontrak yang banyak di lakukan oleh para pihak pada umumnya menggunakan cara bahasa yang sempurna secara tertulis ataupun secara lisan, membuat perjanjian kontrak secara tertulis bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang telah melakukan kontrak dan juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, dan apabila

⁷ kn_508_slide_istilah_dan_pengertian_hukum_kontrak(1) di kutip pada tanggal 19/12/2018 Pukul 15.40

disaat timbul sengketa dikemudian hari dapat di jadikan sebagai alat bukti. Namun subjek hukum tidak semua dapat melakukan kontrak dengan cara tertulis tersebut, sebab memiliki keterbatasan fisik atau yang biasa di penyandang disabilitas, salah satu contoh penyandang disabilitas adalah Tuna Netra.

Bagi penyandang Tuna Netra mereka memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Tuna Netra membutuhkan suatu alat bantu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Sebagai contoh apabila seorang Tuna Netra berjalan, Salah satu alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam melakukan perjalanan adalah dengan menggunakan tongkat atau yang dikenal dengan nama The White Cane. Berdasarkan fungsinya, tongkat Tunanetra terbagi menjadi dua yakni tongkat untuk melakukan orientasi mobilitas dan tongkat yang membantu berjalan sebagai prosesi pengenalan medan, jalan, ruang dan kondisi di sekitar Tunanetra. Dan bagi penyandang disabilitas Tuna Netra untuk membaca sebuah tulisan di perlukan huruf Braille, Huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang dapat digunakan oleh orang buta.

Sehingga apabila terdapat salah satu dari pembuat kontrak (yang melakukan suatu perjanjian) adalah kaum disabilitas Tuna Netra, yang dalam melakukan kesepakatan perjanjian memilih menggunakan cara tertulis maka salah satu dari pihak yang bersepakat memiliki keterbatasan dalam melihat isi dari perjanjian yang telah disepakati, maka bagi Penyandang Tuna Netra dapat menggunakan huruf Braille sebagai alternatif agar dapat melihat dan mengetahui apa saja isi dari perjanjian yang telah dipakati oleh para pihak tersebut. Sebab kaum disabilitas Tuna Netra, juga memiliki hak untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri tanpa perlu memerlukan bantuan dari orang ilain.

Di Indonesia, telah ada jaminan bagi Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A- 28J UUD 1945, secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap warga negara atau "constitutional right". Di dalam UU No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat megalami sebuah hambatan dan juga kesulitan untuk dapat ikuti berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga yang ada di lingkungannya yang berdasarkan memiliki kesamaan hak"

Maka pada penulisan kontrak yang penyusunannya menggunakan hurufi Braille sehingga kaidahnya dapat dianggap sah apabila kontrak tersebut menggunakan huruf Braille sebab dalam UU Nomor 2 tahun 2014 yangi terdapat di dalam Pasal 43 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa Akta kontrak yang telah di sepakati wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Belum ada aturan yang menjelaskan mengenai penggunaan huruf Braille bagi Tuna Netra dalam hal penyusunan kontrak. Pengertian dari Huruf Braillei adalah huruf yang digunakan oleh penyandang terutama bagi TunaNetra yang berfungsi untuk membaca. Huruf diciptakan oleh seseorang yang berkebangsaan Prancis yang mengalami kebutaan pada saat masih kecil, yaitu Louis Braille. Bentuk penulisan huruf Braille ini berupa titik-titik dan garis timbul yang dibuat menggunakan alat semacam paku yang bernama *stylus*. Seorang yang memiliki keterbatasan dengan penglihatannya lebih peka terhadap titik-titik daripada garis-garis, sehingga untuk mempermudah bagi penggunaanya, huruf Barille ini terdiri dengan 6 titik dinamo tanpa garis kemudian divariasi menjadi 63 jenis huruf, angka, tanda baca, dan juga isimbol-simbol yang diperlukan didalam tulisan.

Kontrak akan di bahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. kontrak kerja.
- b. kontrak bisnis.

a. Kontrak Kerja

Berdasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (14) UU No.13 Tahun tentang pengertian dari perjanjian kerjai adalah perjanjian yang di lakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua belah pihak yakni antara pengusaha dengan pekerja. Mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan atau di sepakati diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak. Apabila terdapat di antara salah satu dari para pihak tidak menyetujui perjanjian yang telah di tentukan maka pada ketentuannya tidak akan terjadi perjanjian kerja, karena pada dasarnya aturan dari pelaksanaan perjanjian kerja akan terjalin dengan baik apabila sepenuhnya kedua belah pihak telah menyetujui tanpa adanya paksaan.

Pengertian tersebut memiliki arti bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja (buruh) berdasarkan pada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, juga perintah yang telah disepakati bersama. Apabila membahas mengenai hubungan kerja maka juga membahas tentang perjanjian kerja sebab syarat adanya hubungan kerja harus melakukan perjanjian kerja. Adapun unsur-unsur dari hubungan kerja adalah, sebagai berikut :

- a. Adanya unsur pekerjaan .

Dalam suatu hubungan kerja harus adai pekerjaan yang diperjanjikan sebagai (obyeki perjanjian), pekerjaani tersebut diharapkan dilakukan sendiri oleh ipekerja tersebut, idan atasi semua pekerjaanyai hanya dengani seizini majikani bila akan diwakilkani atau digantikani oleh orang ilain. Pekerjaani yang dilakukan oleh ipekerja bersifati pribadii sebab iberhubungani langsung dengan keterampilani dan juga keahliani dari pekerjai tersebut, maka imenurut hukum iapabila pekerjai meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut akan putus demi hukum.⁸

- b. Adanya upah

Dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha terdapat hal yang di anggap penting yakni upah dalam melakukan hubungan kerja atau perjanjian kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja melakukan pekerjaan pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah.⁹

- c. Adanya unsur perintah

Perwujudan dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus patuh pada perintah pengusaha dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kerja. Pada dasarnya usur perintah memiliki peranan pokok, karena tanpa adanya perintah maka tidak adanya perjanjian kerja. Dengan adanya unsur perintah ini maka dapat mengakibatkan kedudukan kedua belah pihak menjadi tidak seimbang, apabila kedudukan para pihak tidak seimbang maka terdapatlah hubungan bersubordinasi maka disitu pula terdapat perjanjian kerja.

1. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

⁸ Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi ke-12, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, h.63.

⁹ *Ibid.* h.64

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian, seperti yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar, sebagai berikut :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Memiliki kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk Perjanjian kerja

Pada umumnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun juga dapat diperjanjikan secara lisan. Perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lainnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara dan perjanjian kerja laut.¹⁰

Dilakukannya perjanjian kerja yang menggunakan bentuk tertulis yakni untuk menjamin kepastian kewajiban dan hak bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian, sehingga apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka akan sangat membantu dalam proses pembuktian.

Berdasarkan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan perjanjian kerja yang akan dibuat secara tertulis memuat sebagai berikut:

- a) Nama dari pengusaha, menjelaskan alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b) Nama dari pekerja, jenis kelamin, umur, dan alamat dari pekerja atau buruh yang melakukan perjanjian;
- c) Jabatan dari pengusaha atau jenis dari pekerjaan tersebut;
- d) Mencantumkan tempat pekerjaan;
- e) Menjelaskan besaran Upah yang akan diterima oleh pekerja dan mejelaskan cara pembayaran dari upah tersebut;
- f) Persyaratan kerja yang memuat kewajiban dan hak dari pengusaha dan pekerja atau buruh;
- g) Menuliskan tempat dan tanggal dari perjanjian kerja yang telah dibuat;
- h) Menyertakan tanda tangan para pihak yang telah sepakat dalam melakukan perjanjian kerja.

Warga negara Indonesia terdapat warga yang mengalami ketidaksempurnaan fisik atau biasa disebut sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan dengan persamaan hak maka bagi penyandang disabilitas yang ingin bekerja disebuah perusahaan, diperlukan adanya perjanjian kerja maka di seharusnya akan mendapat suatu perlakuan khusus dari perusahaan. Seperti penyandang disabilitas Tuna Netra, yang memiliki keterbatasan fisik tidak dapat melihat sehingga diperlukannya suatu pendukung dalam melakukan kontrak kerja tersebut. Bagi penyandang Tuna Netra secara hukum di anggap cakap hukum sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri, dan untuk kepentingannya pribadi dengan melakukan suatu kontrak secara mandiri.

Pada UU NO.8 tahun 2016, menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kesamaan hak tak terkecuali bagi kaum Disabilitas. Di Indonesia, penyandang Disabilitas adalah masyarakat minoritas. Dengan posisi minoritas penyandang disabilitas keberadaannya masih disisihkan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya sehingga banyak hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan. Terutama bila melakukan kesepakatan kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa para penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan yang akan mengganggu aktivitas terumata bila akan melakukan suatu kontrak kerja.

¹⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, 2014, Bandung, h.53.

Bagi penyandang Tuna netra dalam kesulitan membaca isi dari perjanjian kontrak tersebut Di perlukannya penulisan kontrak yang menggunakan huruf Braille untuk dapat melihat isi dari perjanjian dan memberikan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra, yang memiliki keterbatasan pada penglihatannya. Seperti Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat yang menggunakan bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, kontrak atau perjanjian kerja bagi pekerja penyandang tuna netra yang dipekerjakan untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Selain itu, untuk memenuhi unsur kesepakatan dalam perjanjian, menurut penulis, sebaiknya perjanjian kerja dibuat juga menggunakan huruf Braille agar bagi pekerja difabel mengetahui pasti apa yang telah disepakatinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja difabel itu sendiri.

Di perlukannya mengadakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, tingkat derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 19 UU Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha atau perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kekurangan fisik yang dimiliki pekerja. Bagi pekerja yang mengalami Tuna Netra maka di perlukan perlakuan khusus, mulai dari perusahaan yang memberikan fasilitas bagi pekerja yang akan melakukan kontrak kerja, sehingga perusahaan mengupayakan melakukan suatu kontrak menggunakan huruf Braille. Sehingga bagi pekerja yang menyandang Tuna Netra dapat memahami isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara pekerja dan juga pengusaha.

Di perlukannya juga Perlindungan bagi tenaga kerja Tuna netra ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. (Pasal 67 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan penjelasannya) Namun, menurut peneliti untuk perjanjian kerja, pengusaha perlu memperhatikan prinsip perjanjian kerja menurut UU Ketenagakerjaan yaitu, dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian kerja secara tertulis yang menggunakan huruf Braille ini di perlukan bagi para pekerja penyandang Tuna Netra sebab dalam isi perjanjian tersebut dapat menerangkan isi dari kesepakatan, dijelaskan bahwa Pemberian upah untuk pekerjaan dan jabatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dapat diartikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja difabeli tidak dibedakan dengan upah tenaga kerja yang lainnya sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian upah terhadap tenaga kerja difabel ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah yang diberikan terhadap pekerja difabel harus sama dengan upah yang diberikan terhadap pekerja lainnya yang bukan penyandang disabilitas. Karena terdapat ketentuan yang menegaskan adanya perlakuan yang tidak diskriminatif mengenai kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama bagi tenaga kerja difabel.

Jadi, bahwa pemberian upah terhadap tenaga kerja difabel ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah yang diberikan terhadap pekerja difabel harus sama dengan upah yang diberikan terhadap pekerja lainnya yang bukan difabel. Karena terdapat ketentuan yang menegaskan adanya perlakuan yang tidak diskriminatif mengenai kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama bagi tenaga kerja difabel. Karena dari segi hasil produktifitas pekerja difabel tidak jauh berbeda dengan produktifitas pekerja yang lainnya.

b. Kontrak Bisnis

Dalam kontrak bisnis, ikatan kesepakatan ditulis dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. Hal ini untuk kepentingan kelak, jika di kemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri. Dalam suatu kontrak bisnis, ikatan kesepakatan dituangkan dalam dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. Hal ini untuk kepentingan kelak, jika di kemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti.

Asas-asas dalam hukum kontrak bisnis

Asas dimaknai sebagai hal-hal mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma atau aturan atau kaidah. Sebelum membuat suatu aturan biasanya ditentukan dahulu dasarnya yang bersifat filosofis. Asas merupakan dasar latar belakang lahirnya suatu norma, aturan atau kaidah. Salah satu asas terpenting dalam kontrak bisnis adalah Asas Kesepakatan. Asas ini memiliki makna yaitu kesepakatan merupakan pangkal tolak dari mulai berlakunya suatu kontrak atau mulai mengikatnya suatu kontrak bagi para pihak. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato jo. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato.

Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat sahnya kontrak, termasuk juga dalam melakukan kontrak bisnis. Suatu Kontrak harus memenuhi empat syarat supaya kontrak sah secara hukum, yang diatur Pasal 1320 KUHPerdato. Setiap kontrak sebenarnya merupakan pencerminan maksud dari pihak untuk mewujudkan sesuatu tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kontrak, pemahaman akan latar belakang transaksi sangat penting, terutama untuk menetapkan judul suatu kontrak yang mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan. Pemahaman akan latar belakang transaksi tidak saja menuntut pengetahuan yuridis, melainkan juga wawasan di bidang lainnya, khususnya tentang bidang transaksi yang dilakukan dalam kontrak.

Sumber Hukum Bisnis :

Sumber hukum bisnis merupakan dasar dibentuknya hukum bisnis, yang meliputi :

- a. Asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat antara masing-masing pihak tunduk terhadap aturan yang telah disepakati.
- b. Asas kebebasan kontrak, sebagai pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang mereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan, meliputi:

- a. Hukum Perdata (KUHP Perdata)
- b. Hukum Publik (KUHPidana)
- c. Hukum Dagang (KUHDagang)
- d. Peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdato, KUHPidana, maupun KUHDagang.¹¹

Kerjasama Bisnis adalah suatu usaha bersama yang terjadi antara orang perorangan dan juga kelompok guna untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perjanjian bersama dapat dibedakan menjadi 3 golongan yakni :

1. Usaha Bersama (*joint venture*)
2. Kerjasama operasional (*joint operational*)
3. Operasional sepihak (*Single operational*)¹²

Syarat-syarat objektif sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang terdahulu merupakan isi perjanjian yang memuat tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan

¹¹ <https://www.pelajaran.id/2017/11/pengertian-hukum-bisnis-tujuan-fungsi-ruang-lingkup-dan-sumber-hukum-bisnis.html> diakses pada tanggal 08/01/2019, pukul 21.32

¹² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung, 2003, h 42

kontrak. Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa intisari atau objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri. Sehingga bagi penyandang siabilitas terutama bagi Tuna Netra dapat melakukan kontrak bisnis, berdasarkan pada kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

B. Perlindungan hukum terhadap tuna netra yang melakukan kontrak apabila terjadi wanprestasi

Pengertian dari perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar setiap masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan hukum merupakan bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, untuk yang bersifat pecegahan (bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan (bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa), dan juga dengan cara tertulis maupun tidak tertulis guna dalam rangka menegakan peraturan hukum.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Penyusunan kontrak merupakan persoalan tentang perancangan dan analisa terhadap kepentingan hukum para pihak yang melakukan kesepakatan sehingga sangatlah diperlukan guna mencapai tujuan kesepakatan tersebut. Setiap kontrak mempunyai resiko yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan para pihak apabila suatu kontrak tidak disusun sesuai dengan ketentuan dan tidak dilakukan analisa kontrak, karena nantinya akan mengikat para pihak di dalam perjanjian.

Dalam merancang suatu kontrak membutuhkan penguasaan kemahiran yang meliputi :

1. Kemahiran menulis dengan menggunakan bahasa hukum yang baik, benar, tepat dan jelas dengan tetap berpedoman pada tata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Kemahiran merancang struktur suatu kontrak sesuai dengan karakteristik dari masing-masing jenis kontrak, sehingga semua kepentingan dari para pihak beserta seluruh konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari kontrak tersebut dapat tertampung dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang sifatnya tidak dapat disimpangi .

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Keadilan tersebut dapat dibentuk oleh pemikiran yang benar, yang dapat dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita yang ada di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan ke V, Bandung, 2000, h.53

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁴

Setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang tunanetra memiliki hak yang sama. Salah satunya hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh sebuah informasi. Hal itu sesuai dengan Pasal 24 Huruf b UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang para pihak-pihak atau salah satu dari pihak yang telah melakukan kesepakatan tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi merupakan kelalaian dari pihak atau salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya (prestasi) seperti yang terdapat dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati.¹⁵

Kelalaian atau tidak dapat terpenuhinya kewajiban yang dimaksud merupakan *condition sine qua non* bagi dikualifikasinya satu pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan : “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” .¹⁶

Berdasarkan pada keterangan pasal tersebut, bahwa dalam suatu perikatan (yang lahir dari perjanjian maupun karena ditetapkan oleh Undang-undang) menimbulkan prestasi-prestasi atau kewajiban-kewajiban yang mewujud, sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, wujud dan kualitasnya telah disepakati bersama.
- c. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan, termasuk didalamnya untuk menghentikan suatu perbuatan.

Dari penjelasan atas pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika salah satu atau beberapa pihak tidak melakukan salah satu dari tiga kualifikasi kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang menyebabkan adanya hak yang tidak terpenuhi pada pihak yang lain. Terjadinya wanprestasi perlu dipahami secara menyeluruh bahwa tidak semua keadaan dimaksud menyebabkan satu pihak dianggap telah melakukan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya;
- b. Tidak melaksanakan prestasi secara menyeluruh, tidak menyelesaikan semua kewajiban yang telah disepakati bersama;
- c. Terlambat memenuhi atau melaksanakan prestasi;
- d. Salah melaksanakan prestasi yang telah disepakati.¹⁷

Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, maka pihak yang merasa dirugikan (penyandang disabilitas) dapat mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Mengenai tuntutan yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dapat menghadirkan saksi (pada saat pembuatan kontrak) sehingga saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam isi tuntutan tersebut. Sampai saat ini belum ada wujud dari peran pemerintah dalam

¹⁴ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155.

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 127.

¹⁶ Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, tahun 2007, hlm. 100.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

melindungi penyandang disabilitas yang melakukan kontrak, sebab belum adanya aturan yang menjelaskan tentang kontrak yang menggunakan Huruf Braille. Sehingga belum ada nya apresiasi dari pemerintah yang ikut serta dalam melindungi hak bagi para penyandang disabilitas bila dalam melakukan kesepakatan dalam berkontrak jika terjadi suatu wanprestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan :

1. Bahwa kontrak yang menggunakan huruf Braille ini sah. Bagi penyandang Tuna netra dalam kesulitan membaca isi dari perjanjian kontrak tersebut Di perlukannya penulisan kontrak yang menggunakan huruf Braille untuk dapat melihat isi dari perjanjian dan memberikan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra, yang memiliki keterbatasan pada penglihatannya. Sebab dalam melakukan suatu kesepakatan yang menghasilkan perjanjian bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra diperlukannya fasilitas yang menggunakan huruf Braille agar dapat memahami dan membaca kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. kaum disabilitas Tuna Netra, juga memiliki hak untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara mandiri tanpa perlu memerlukan bantuan dari orang lain. Di Indonesia, telah ada jaminan bagi Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A- 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Agar penyandang Tuna Netra dapat bertindak atas dirinya sendiri. Maka pada penulisan kontrak yang penyusunannya menggunakan huruf Braille sehingga kaidahnya dapat dianggap sah apabila kontrak tersebut menggunakan huruf Braille sebab dalam UU Nomor 2 tahun 2014 yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa Akta kontrak yang telah disepakati wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Belum ada aturan yang menjelaskan mengenai penggunaan huruf Braille bagi Tuna Netra dalam hal penyusunan kontrak.
2. Perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas memberikan perlindungan kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 9 huruf b UU nomor 8 Tahun 2016. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang para pihak-pihak atau salah satu dari pihak yang telah melakukan kesepakatan tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, maka pihak yang merasa dirugikan (penyandang disabilitas) dapat mengajukan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Mengenai tuntutan yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dapat menghadirkan saksi (pada saat pembuatan kontrak) sehingga saksi tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti dalam isi tuntutan tersebut, sehingga mendapatkan penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan yang ada di pengadilan.

Saran

1. Agar pemerintah memperhatikan hak-hak penyandang Tuna Netra agar dapat melakukan kontrak secara mandiri dan bertindak untuk dirinya sendiri. Diperlukan peran pemerintah dalam mendukung dan juga memberikan fasilitas bagi penyandang Tuna Netra yang menggunakan huruf Braille untuk dapat melihat isi dari perjanjian tersebut.
2. Pemerintah perlu adanya pembaruan peraturan mengenai spesifik penulisan akta Notaris dalam bentuk penulisan Huruf Braille bagi Tuna Netra yang melakukan perjanjian atau kontrak.

Daftar Pustaka

- Abdul kadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, tahun 2009 .
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pda PT.Puri Kencana Mulyapersada di Semarang* , Tesis , Ilmu Hukum , Universitas Diponegoro,2007,
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, tahun 2007
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Contract Drafting Teori dan Praktik (Jakarta. Kesaint Blanc, 2008)
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Reika Aditama, Bandung,
- Juang Sunanto, *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*
Jurnal, Djadja Rahardja, *Ketunanetraan*, jurusan pendidikan luar biasa Fakultas ilmu pendidikan Universitas pendidikan Indonesia
- Munawir Yusuf, *Pendidikan Tunanetra Dewasa dan Pembinaan Karir*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)Salim H.S *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, .
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan ke V, Bandung,
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim H.S, Abdullah, wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Salim H.S. *Hukum Kontrak*.(Jakarta. Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, 2010)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2009
- Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Sopnar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010

Internet

<https://www.pelajaran.id/2017/11/pengertian-hukum-bisnis-tujuan-fungsi-ruang-lingkup-dan-sumber-hukum-bisnis.html>, diakses pada tanggal 08/01/2019, pukul 21.32